



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani.
2. Tempat lahir : Bahaur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sei Pal Dalam RT. 007 RW. 003 Desa Bahaur Hilir
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang
Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani ditangkap pada tanggal 28 April 2020

Terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor : Reg. Perkara : PDM – 50/P.Pisau/06/2020 yang diajukan pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SURIYADI Alias GERANDONG Bin MURJANI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SURIYADI Alias GERANDONG Bin MURJANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk “ACER” warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
 - 1 (satu) buah ces kabel laptop;
 - 1 (satu) buah proyektor warna putih merk “SONY”;
 - 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk “SONY”;
 - 1 (satu) buah kabel proyektor;
 - 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk “MAYAKA”;
 - 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk “COMSON”;
 - 1 (satu) buah kabel USB;
 - 2 (dua) buah flasdisk warna putih.

Dikembalikan kepada Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir melalui saksi Hj. MARWIYAH Binti H. RAMIYAN (Alm).

- 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “LENOVO” warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda No. Pol. DA 2247 PJ warna putih yang sudah diganti/dirubah catnya menjadi warna hitam No. rangka : MH1HB62168K569905, No. Mesin : HB62E-1568035.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain An. GUPRI Bin MAIDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 50/P.Pisau/06/2020 tertanggal 02 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SURIYADI Alias GERANDONG Bin MURJANI** pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa bertemu anak saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI di jalan dekat Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir lalu terdakwa mengajak saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI untuk menemani ke Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir namun terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI maksud dan tujuan tersebut. Setelah sampai di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir terdakwa membongkar dinding bagian Kantor dan menyuruh saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI masuk ke dalam, namun saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI mengatakan "Kenapa kamu merusak sekolahan" lalu jawab tersangka "Ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau kuambil bediam ja, cepat masuk” lalu saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI dan terdakwa masuk ke dalam Kantor Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir. Terdakwa menyuruh saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI masuk melewati dinding yang telah terdakwa rusak/jebol. Pada saat di dalam kantor Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir, terdakwa mencari uang namun tidak ada sehingga terdakwa mengambil barang-barang berupa :

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” warna coklat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk “ACER” warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “LENOVO” warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah ces kabel laptop;
 - 1 (satu) buah proyektor warna putih merk “SONY”;
 - 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk “SONY”;
 - 1 (satu) buah kabel proyektor;
 - 1 (satu) buah pengeras suara warna coklat merk “MAYAKA”;
 - 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk “COMSON”;
 - 1 (satu) buah kabel USB;
 - 2 (dua) buah flasdisk warna putih.

Setelah menemukan barang-barang tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI keluar dan barang-barang yang telah terdakwa ambil, terdakwa bawa keluar dari Kantor Sekolah. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan di sekitar sekolahan tersebut / di bawah WC. Saat hendak pulang, terdakwa berpesan kepada saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI agar tidak bercerita dengan orang lain, dan setelah itu saksi saksi DIO SAPUTRA Bin SAMSURI pulang ke rumah;

- Bahwa setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, terdakwa meminta bantuan saksi GUPRI Bin MAIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut barang-barang berupa :

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
- c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
- d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
- e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.

- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih

Menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor R2 merk HONDA No. Pol DA 2247 PJ warna putih yang sudah diganti/dirubah cat nya menjadi warna hitam No rangka : MH1HB62168K569905, No. Mesin : HB62E-1568035 sedangkan sisa barang lainnya, terdakwa tinggal;

- Bahwa setelah terdakwa sampai rumah, saksi GUPRI Bin MAIDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta imbalan berupa 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam beserta 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan terdakwa memberikannya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu ingin dimiliki dan rencananya barang tersebut akan tersangka jual;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap :

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah kabel proyektor;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



- 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih.

karena sepenuhnya milik orang lain yaitu Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir yang diwakili oleh Kepala Sekolah An. saksi Hj. MARWIYAH Binti H. RAMIYAN (Alm);

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang berupa :
 - 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah ces kabel laptop;
 - 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
 - 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
 - 1 (satu) buah kabel proyektor;
 - 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
 - 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
 - 1 (satu) buah kabel USB;
 - 2 (dua) buah flasdisk warna putih.

terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu Kepala Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir An. saksi Hj. MARWIYAH Binti H. RAMIYAN (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir yang diwakili oleh Kepala Sekolah An. saksi Hj. MARWIYAH Binti H. RAMIYAN (Alm). mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Marwiyah Binti H. Ramiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat itu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi memiliki jabatan sebagai Kepala Sekolah di MIN 3 Pulang Pisau;
 - Bahwa Saksi menerangkan sekolah tersebut tidak memiliki pagar;
 - Bahwa pintu dan jendela sekolah tidak ada yang dirusak, karena jendela memiliki teralis sehingga yang di dobrak oleh Terdakwa adalah temboknya;
 - Bahwa ada 5 (lima) buah laptop milik sekolah yang diambil;
 - Bahwa sebelum di ambil laptop berada di dalam lemari di ruang kepala sekolah;
 - Bahwa Ruang kepala sekolah tidak dikunci karena kuncinya rusak;
 - Bahwa Barang yang hilang di sekolah MIN 3 berupa 5 (lima) buah laptop, 1 (satu) buah tas laptop, 1 (satu) buah ces kabel laptop, 1 (satu) buah proyektor warna putih merk sony beserta tas dan kabelnya, 1 (satu) buah pengeras suara merk "MAYAKA", 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON", 1 (satu) buah kabel USB dan 2 (dua) buah fash disk warna putih;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian sekitar Pukul 21.30 Wib setelah mendapat laporan dari Saksi Jamher;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Jamher yang pada saat itu langsung ketempat kejadian, sedangkan Saksi kelokasi keesokan harinya karena pada saat itu Saksi dalam keadaan sedang sakit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Sebelum mengambil barang Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun pihak sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi total kerugian yang dialami oleh pihak sekolah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;.

2. Jamher Teguh Chaya Alias Aguh Bin Jarkani Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat itu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira Pukul 16.00 Wib di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jabatan saksi di sekolah sebagai guru honorer di sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah bersama keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kehilangan barang setelah di beritahu oleh Saksi Masdianor yang merupakan penjaga sekolah di sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil barang Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun pihak sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total nilai kerugian yang dialami oleh sekolah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;.

3. Masdianor Alias Udin Bin Bustani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat itu;
- Bahwa Tindak pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau, Desa Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi menjaga di sekolah setiap malam;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku untuk masuk kedalam gedung sekolah hanya tembok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut tembok dalam keadaan masih baik ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil barang Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun pihak sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;.

4. Gupri Bin Maidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan saat itu;
- Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau, Desa Bahaur Hilir,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak akrab;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai orang yang mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa saat itu karena terpaksa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa Saksi mengetahui kalau barang yang dibawa Terdakwa hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa memberi imbalan berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo beserta tasnya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan laptop kepada Saksi tanpa Saksi meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima barang lain dari terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil barang berdua dengan anak Dio;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu tembok sekolah sudah retak dan cara Terdakwa menjebolnya dengan mencongkel menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui tembok yang sudah jebol atau berlubang dan keluar gedung sekolah melalui jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sekira pukul 16.00 WIB sore;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang dari dalam sekolah barang tersebut tidak langsung di bawa tetapi diletakkan di dekat situ terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memberikan barang Kepada Saksi Gupri yaitu laptop Lenovo dan tasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang adalah dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa belum ada yang sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang itu;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah milik sekolah;
- Bahwa Laptop milik sekolah tersebut disimpan di dalam lemari di ruang kepala sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ruang kepala sekolah dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa masuk kedalam gedung sekolah mau mencari uang tetapi tidak dapat, kemudian melihat laptop dan Terdakwa ambil;
- Bahwa sebelum ke sekolah Terdakwa bertemu dengan Saudara Dio;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat tembok dikarenakan pintu terkunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saudara Dio Saputra masuk adalah untuk membantu;
- Bahwa barang-barang yang diambil tidak di simpan dalam satu lemari, yang ada di dalam lemari hanya laptop saja;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang dari dalam sekolah bersama dengan Saudara Dio;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
2. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
3. 1 (satu) buah ces kabel laptop;
4. 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
6. 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
7. 1 (satu) buah kabel proyektor;
8. 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
9. 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
10. 1 (satu) buah kabel USB;
11. 2 (dua) buah flasdisk warna putih;
12. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda No. Pol. DA 2247 PJ warna putih yang sudah diganti/dirubah catnya menjadi warna hitam No. rangka : MH1HB62168K569905, No. Mesin : HB62E-1568035.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Peristiwa Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar jam 16.00 wib di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau, Desa Bahaur Hilir Rt. 02 Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Sekolah MIN 3 Pulang Pisau adalah:
 - 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah ces kabel laptop;
 - 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
 - 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
 - 1 (satu) buah kabel proyektor;
 - 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
 - 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
 - 1 (satu) buah kabel USB;
 - 2 (dua) buah flasdisk warna putih

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut adalah milik sekolah MIN 3 Pulang Pisau;
- Bahwa dikarenakan pintu terkunci untuk dapat masuk kedalam Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Terdakwa membongkar/merusak dinding menggunakan tangan terdakwa karena dinding tersebut sudah ada retak sedikit sehingga dengan mudah terdakwa merusak dinding tersebut;
- Bahwa Laptop milik sekolah tersebut disimpan di dalam lemari di ruang kepala sekolah dan lemari tersebut tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut diantar oleh Saksi Gupri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda No. Pol. DA 2247 PJ milik Saksi Gupri;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan Kepada Saksi Gupri yaitu laptop Lenovo dan tasnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang adalah dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa belum ada yang sempat dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sekolah MIN 3 Pulang Pisau yang diwakili oleh Kepala Sekolah An. saksi Hj. Marwiyah Binti H. Ramiyan mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dipersidangan Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka unsur Barang Siapa yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek / pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani telah mengambil barang milik Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang diwakili oleh Kepala Sekolah An. saksi Hj. Marwiyah binti H. Ramiyan (Alm) secara tanpa ijin berupa:

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk “ACER” warna hitam.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



- b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
- c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
- d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
- e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah kabel proyektor;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
- 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih

yang berada di ruang guru Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani berupa:

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah kabel proyektor;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
- 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih

Yang mana barang-barang tersebut kira-kira bernilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang diwakili oleh Kepala Sekolah An. saksi Hj. Marwiyah binti H. Ramiyan (Alm) dan bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yaitu Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut tersebut dengan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani telah mengambil barang berupa:

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel proyektor;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna cokelat merk "MAYAKA";
- 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih

dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang diwakili oleh Kepala Sekolah An. saksi Hj. MARWIYAH Binti H. RAMIYAN (Alm).

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang adalah dengan maksud untuk dijual.

Menimbang, bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa memberikan barang hasil curiannya Kepada Saksi Gupri berupa laptop Lenovo dan tasnya sebagai imbalan karena telah mengantarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini juga telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yaitu ruang kantor kepala sekolah MIN 3 Pulang Pisau dengan membongkar/merusak dinding menggunakan tangan terdakwa karena dinding tersebut sudah ada retak sedikit sehingga dengan mudah terdakwa merusak dinding tersebut. Setelah masuk ke dalam ruang kepala sekolah MIN 3 Pulang Pisau Terdakwa kemudian mengambil barang-barang berupa:

- 5 (lima) buah Laptop terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna cokelat.
 - c. 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam.
 - e. 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah kabel proyektor;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna coklat merk "MAYAKA";
- 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dalam hal ini sekolah MIN 3 Pulang Pisau dengan cara membongkar / merusak dinding. Bahwa dengan demikian Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan bahwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam, 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna coklat, 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam, 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam, 1 (satu) buah ces kabel laptop, 1 (satu) buah pengeras suara warna coklat merk "MAYAKA", 1 (satu) buah kabel USB, 2 (dua) buah flasdisk warna putih, yang telah disita dari Terdakwa terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani terbukti dipersidangan merupakan milik Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir, maka dikembalikan kepada Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir melalui Saksi Hj. Marwiyah Binti H. Ramiyan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY", 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam, 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY", 1 (satu) buah kabel proyektor, 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON", yang telah disita dari Saksi Hj. Marwiyah Binti H. Ramiyan (Alm) terbukti dipersidangan merupakan milik Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir, maka dikembalikan kepada Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir melalui Saksi Hj. Marwiyah Binti H. Ramiyan (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda No. Pol. DA 2247 PJ warna putih yang sudah diganti/dirubah catnya menjadi warna hitam No. rangka: MH1HB62168K569905, No. Mesin : HB62E-1568035, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 52/Pid.B/2020/PN Pps atas nama Gupri Bin Maidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 52/Pid.B/2020/PN Pps atas nama Gupri Bin Maidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriyadi Alias Gerandong Bin Murjani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna hitam.
 - 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" warna coklat.
 - 1 (satu) unit laptop ukuran 12 inch merk "ACER" warna hitam.
 - 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "ACER" dalamnya warna biru dan bagian luarnya warna hitam.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ces kabel laptop;
- 1 (satu) buah proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah tas (sarung) proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah remot proyektor warna putih merk "SONY";
- 1 (satu) buah kabel proyektor;
- 1 (satu) buah pengeras suara warna coklat merk "MAYAKA";
- 1 (satu) buah multimedia speaker aktif warna hitam merk "COMSON";
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 2 (dua) buah flasdisk warna putih.

Dikembalikan kepada Sekolah MIN 3 Pulang Pisau Desa Bahaur Hilir melalui Saksi Hj. Marwiyah Binti H. Ramiyan (Alm).

- 1 (satu) unit laptop ukuran 14 inch merk "LENOVO" warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda No. Pol. DA 2247 PJ warna putih yang sudah diganti/dirubah catnya menjadi warna hitam No. rangka : MH1HB62168K569905, No. Mesin : HB62E-1568035.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan untuk perkara lain An. Gupri Bin Maidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22